

PANDANGAN AD. PEPERZAK TENTANG HUKUM DAN MORALITAS.

Oleh: B. Arief Sidharta

Dalam kuliah-kuliah Prof. Dr Ad. Peperzak tentang Filsafat Hukum di hadapan para dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1979/1980 dibahas masalah hubungan antara hukum dan moral. Di bawah ini dipaparkan dalam garis besar beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh Prof. Peperzak tentang masalah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar perkataan baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil. Perkataan-perkataan tersebut telah digunakan dalam pelbagai pengertian dan pada pelbagai peringkat analisis (level of thinking). Di dalam kerangka suatu sistem aturan-aturan hukum positif yang ada, perkataan baik, benar dan adil berarti sesuai dengan hukum atau sah (lawfull), dan dengan sendirinya perkataan buruk, salah dan tidak adil berarti melawan hukum atau tidak sah (unlawfull). Namun kitapun melihat bahwa perkataan-perkataan yang sama juga digunakan untuk menguji atau menilai kenyataan yuridis tertentu sebagai hal yang baik atau buruk, misalnya kenyataan yang berupa aturan-aturan hukum positif dan bahkan keseluruhan sistem hukum.

Jadi, tampaknya ada suatu kriteria atau suatu peringkat pemikiran di luar sistem hukum yang berdasarkannya kita dapat menguji nilai dari realitas yuridis tertentu. Artinya, dengan kriteria atau peringkat pemikiran itu kita dapat menetapkan nilai positif dan negatif pada kenyataan yuridis tertentu, misalnya aturan hukum positif atau sistem hukum positif tertentu. Berdasarkan kriteria atau peringkat pemikiran itu, misalnya, kita dapat menilai bahwa perbuatan tertentu yang tidak melanggar kaidah hukum positif sebagai perbuatan yang salah. Berdasarkan patokan tersebut kita dapat menilai bahwa aturan hukum tertentu adalah tidak adil, misalnya aturan hukum di Inggris yang berlaku hingga akhir abad 18 yang menghukum pencurian kecil dengan hukuman mati. Demikian juga kita dapat menilai suatu sistem hukum tertentu sebagai sangat memuakkan karena membinasakan atau mendiskriminasi kelompok etnis minoritas.

Pertanyaannya adalah: sudut pandangan atau kriteria atau peringkat pemikiran yang mana yang dapat digunakan untuk menilai kebaikan dan keadilan dari aturan serta sistem hukum tertentu. Dengan perkataan lain, di mana dan bagaimana kita dapat menemukan kriteria fundamental untuk menetapkan apakah suatu aturan hukum positif baik dan adil dalam pengertian yang radikal. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan menunjuk pada aturan hukum positif atau sistem hukum positif yang lain, karena pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap aturan hukum positif atau sistem hukum yang digunakan untuk menilai aturan hukum positif dan sistem hukum tadi. Aliran Positivisme Hukum memang hanya mau

mendasarkan diri pada sistem hukum positif itu sendiri. Secara ekstrim aliran Positivisme Hukum akan mengatakan : "Kita harus mematuhi (kaidah) hukum karena ia adalah (kaidah) hukum." Aliran ini menolak semua sikap dan refleksi secara kritis terhadap sistem yang ada dan asas-asas hukumnya yang dominan. Namun sebenarnya suatu Filsafat Hukum tidak dapat mendasarkan diri pada suatu hukum positif atau sistem aturan hukum positif; sebab, dengan cara demikian maka Filsafat Hukum akan menyangkal dirinya sendiri sebagai suatu ikhtiar untuk berpikir secara radikal.

Peringkat analisis yang fundamental untuk menentukan baik buruknya aturan atau sistem hukum adalah peringkat analisis moral. Disiplin filsafat yang mempelajari kategori pada peringkat moral ini adalah ETIKA (Ethics). Pengertian baik secara moral adalah konsep yang lebih luas dari pengertian keadilan secara moral. Konsep keadilan berkaitan dengan bagian dari kehidupan manusia yang bersifat sosial dan terstruktur sebagai suatu kerangka (network) dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan karena itu diatur oleh aturan-aturan "hukum non-positif" yang memperlihatkan kesamaan dengan aturan-aturan hukum positif. Sistem aturan-aturan hukum positif itu dibangun berdasarkan aturan-aturan non-positif tersebut. Beberapa teori Etika memperlakukan atau memandang bagian dari moralitas ini, yakni aturan-aturan non-positif itu sebagai suatu sistem Hukum Kodrat (Natural Law). Istilah Hukum Kodrat ini digunakan untuk membedakannya dari Hukum Positif yang harus dikendalikan dan diuji oleh hukum pra-positif yang lebih fundamental itu, yang menurut teori-teori Etika tersebut dapat ditemukan dalam kodrat manusia (human nature).

Suatu teori tentang keadilan secara moral yang lengkap akan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan manusia yang sungguh-sungguh adil. Teori yang demikian akan mencakup:

1. teori tentang perilaku pribadi-pribadi individual yang adil; ini adalah teori tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap individu terhadap individu yang lain dan terhadap masyarakat (kolektivitas) yang ke dalamnya ia dan mereka termasuk.
2. teori tentang kehidupan yang adil dan struktur kolektivitas manusia seperti kelompok, komunitas, bangsa, negara dsb.

Teorikeadilan dalam pengertian yang kedua ini adalah teori tentang aspek-aspek normatif dari suatu kehidupan sosial sebagai suatu kegiatan kolektif. Teori keadilan ini mencoba merumuskan suatu jenis masyarakat yang ideal. Meskipun demikian, teori ini akan berusaha juga untuk mempertautkan gagasan-gagasannya dengan kondisi-kondisi empiris dari situasi faktual yang ke dalamnya gagasan masyarakat ideal itu hendak diwujudkan. Aspek kedua dari teori keadilan ini kadang-kadang dipandang sebagai bagian dari Etika. Teori ini dapat juga dipandang sebagai teori normatif dari Filsafat Sosial yang meliputi juga Filsafat Hukum yang normatif, misalnya dalam bentuk suatu teori tentang Hukum Kodrat.

Sudah kita pelajari bahwa kriteria untuk mengevaluasi hukum positif dapat ditemukan dalam

peringkat berpikir moralitas. Peringkat analisis moralitas ini dapat dipahami dengan dua cara:

1. Aturan-aturan hukum dapat dipandang secara kritis berdasarkan kaidah-kaidah kesucilaan yang dominan. Kesadaran kesucilaan ini meliputi opini faktual, kebiasaan dan apresiasi tentang aturan-aturan dan nilai-nilai dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini, moralitas dari seseorang, dari kelompok atau suatu bangsa secara empiris dapat diobservasi dan dipaparkan sebagai suatu fakta dengan metoda-metoda sosiologi dan psikologi. Walaupun demikian, moralitas yang hidup dalam suatu masyarakat juga harus dievaluasi berdasarkan asas-asas dan kriteria yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa suara dari masyarakat bukanlah kata akhir dalam menentukan: "Apa yang baik (adil) itu dan apa yang jelek (tidak adil) itu?"
2. Suatu evaluasi yang radikal berdasarkan kriteria yang tertinggi tentang baik dan adil hanya dimungkinkan berdasarkan pengetahuan yang sejati tentang apa yang secara moral sungguh-sungguh baik dan adil. Pertanyaan fundamental dalam Etika adalah: bagaimana pengetahuan yang demikian itu dapat dicapai. Apakah pengetahuan yang demikian itu merupakan hasil dari suatu studi yang lama dan/atau pengalaman (penghayatan) yang serius? Apakah ia diperoleh melalui meditasi atau pemahaman secara orisinal (original insight) berdasarkan intuisi? Apakah pengetahuan itu diwahyukan lewat agama tertentu atau dijabarkan dari hakikat manusia? Atau dapatkah ia dideduksi dari kebenaran-kebenaran moral dan non-moral lain yang lebih sederhana? Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan tentang landasan yang mempersoalkan landasan dari Etika. Terkait pada landasan etika ini adalah landasan dari hak-hak manusia sebagai bagian dari suatu teori tentang keadilan yang juga merupakan bagian dari suatu Filsafat Hukum.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, kita perlu mempelajari beberapa asas dari keadilan sebagai berikut:

- a. asas keadilan yang menyatakan bahwa setiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai suatu nilai yang mutlak (absolute value), atau seperti dikatakan oleh Kant: manusia harus dipandang sebagai suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Karena itu, manusia tidak dapat direduksi atau diperlakukan sebagai sarana atau suatu unsur dari suatu realitas atau kenyataan yang lain. Individu harus dipandang sebagai subjek. Doktrin tentang hak-hak manusia yang tidak dapat diasingkan (inalienable rights) sebenarnya bertumpu pada asas yang memandang manusia sebagai nilai mutlak. Asas atau doktrin tadi misalnya dinyatakan dalam ungkapan: kemerdekaan dan persamaan (Liberty, Equality).
- b. Asas bahwa setiap individu seyogyanya mendukung (mengabdikan) masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang mendukung dan mengabdikan kehidupannya serta kesejahteraan mereka (manusia individual selalu hidup dalam masyarakat).
- c. Asas yang menyatakan bahwa kolektivitas (masyarakat) seyogyanya membagi kekayaannya dengan cara yang tidak memberikan privilese (hak istimewa) pada sekelompok orang dan

mendiskriminasi orang-orang lain secara sewenang-wenang. Asas ini telah dibahas secara luas oleh John Rawls dalam bukunya "The Theory of Justice". Asas-asas tentang hak yang fundamental yang melekat pada setiap individu dengan cara yang tidak dapat diasingkan dari individu tersebut berpangkal pada otonomi atau kebebasan manusia yang radikal.

Sudah dikemukakan bahwa manusia adalah subjek yang merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Ini berarti bahwa manusia individual adalah suatu pribadi. Sebagai pribadi, manusia individual itu memiliki kepribadian atau ke-diri-an (selfhood). Jika benar manusia itu memiliki atau ditandai oleh kedirian, maka manusia individual itu harus diakui dan diperlakukan sebagai demikian oleh setiap orang yang mampu memahami hal itu. Ini berarti bahwa setiap manusia harus dipandang sebagai pusat dunia yang mempunyai hak penuh untuk menjadi dirinya sendiri atau menjadikan dirinya sendiri. Karena itu juga setiap manusia harus dipandang mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya melalui interaksi dengan dunia beserta dengan segala isinya, yakni unsur-unsur, benda-benda, tanaman, binatang, sesama manusia, planet-planet dan sebagainya.

Setiap individu mempunyai hak dasar untuk menjalani kehidupannya sebagai kehidupannya sendiri. Jadi, setiap individu adalah miliknya sendiri. Dengan demikian, maka semua hak dari manusia hanyalah bentuk-bentuk kehadiran atau aspek-aspek dari hak dasar ini. Penampikan utama dari hak dasar ini adalah kemerdekaan secara fundamental atau otonomi (kemampuan untuk mengambil putusan sendiri). Tentu saja kenyataan bahwa setiap individu adalah pusat-pusat dunia yang memiliki otonomi dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sendirinya akan menimbulkan masalah, yakni bagaimana semua pusat-pusat dunia ini dapat dipersatukan ke dalam suatu keseluruhan? Apakah pusat-pusat tersebut tidak saling berkonflik, sehingga menimbulkan suatu peperangan antara setiap orang melawan setiap orang (universal war)? Peperangan yang demikian hanya dapat dihindarkan, jika pribadi-pribadi yang egois itu mau mengurangi egoismenya dengan kesediaan untuk mengikhlaskan ruang hidup bagi ego-ego yang lain, yang juga pada dasarnya egoistis. Karena itu, suatu masyarakat yang damai hanya mungkin terwujud jika setiap orang menghormati setiap orang lain yang memiliki hak yang sama, atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan, misalnya dalam bentuk negara, memaksakan keharusan saling menghormati itu dengan suatu sistem sosial tertentu, misalnya dengan sistem aturan-aturan hukum yang merumuskan dan menerapkan hak-hak yang sama itu. Dengan demikian, hak-hak itu pada hakikatnya adalah suatu sistem pengaturan yang di dalamnya kemerdekaan yang satu dihormati dan dibatasi oleh kemerdekaan dari yang lain-lain. Dipandang dari sudut ini, maka keadilan adalah harmonisasi keseluruhan pusat-pusat dunia yang berusaha merealisasikan dirinya sendiri. Karena itu juga, "perdamaian" berarti akhir atau tercegahnya suatu anarki egoistis.

Dari apa yang sudah dibicarakan, dapat dikatakan bahwa pelbagai hak manusia itu sesungguhnya bertumpu pada tiga asas:

1. Kemerdekaan dalam arti fundamental dari setiap manusia individual, yakni kepribadian

atau otonomi.

2. Fakta antropologis bahwa setiap individu harus mewujudkan kehidupannya sendiri. Karena itu, tugas utama dari seorang individu adalah secara aktif mengembangkan dirinya sendiri.
3. Fakta bahwa tidak seorang pun yang dapat merealisasikan dirinya jika ia tidak dapat memiliki bagian tertentu dari dunia dan mengembangkan hubungan-hubungan tertentu dengan orang-orang, benda-benda, dll.

Yang paling fundamental dari hak-hak manusia sebagai individu adalah haknya untuk merealisasikan kehidupannya sebagai sejarah dari dirinya sendiri. Dalam sejarah dirinya itu, ia berinteraksi dengan dunianya dan mengintegrasikan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk mengembangkan dirinya berdasarkan rencana yang dibuatnya sendiri. Hak atas kebebasan yang fundamental (otonomi individual) hanya akan ada artinya jika manusia yang bersangkutan mampu memiliki sarana yang secara mutlak diperlukan bagi pengembangan dirinya. Karena itu, ketidak-adilan tidak hanya muncul dalam bentuk misalnya perbuatan membunuh seseorang atau pejabat pemerintah mengistimewakan seseorang karena sukunya, melainkan juga ketidak-adilan itu akan terjadi jika ada orang yang tidak mampu memperoleh sarana yang paling mutlak diperlukan untuk dapat menjadi dirinya sendiri. Jika orang mempunyai hak untuk menjadi dirinya sendiri, maka berarti ia mempunyai hak untuk hidup. Sebab, hal hidup itu adalah kondisi yang mutlak diperlukan untuk dapat menjadi dirinya sendiri. Jika ia mempunyai hak untuk hidup, maka ia juga mempunyai hak untuk memiliki sarana yang paling diperlukan untuk itu, misalnya makanan, pakaian, perumahan yang minimal.

Dengan demikian, kemungkinan memiliki berkenaan dengan benda-benda material pada dasarnya merupakan bagian dari hak utama yang melekat pada setiap manusia. Dengan jalan pikiran yang sama, dapat kita jabarkan hak untuk ikut serta di dalam proses pengambilan keputusan dalam kaitan dengan kehidupan politik. Maksudnya, setiap individu pada dasarnya mempunyai hak untuk ikut serta dan diikutsertakan dalam proses pembentukan aturan-aturan hukum. Sebab, keseluruhan aturan hukum itu akan menentukan sejauh mana seseorang dapat menjadi dirinya sendiri dan dapat mengembangkan dirinya sendiri. Realisasi diri secara konkret hanya mungkin jika yang bersangkutan dapat ikut serta dalam proses pengaturan dan pembentukan kehidupan sosial. Jadi, hak untuk menjadi diri sendiri itu meliputi juga hak bagi partisipasi politik (demokrasi).

Dari apa yang sudah dibicarakan, tampak bahwa hak-hak manusia yang fundamental dijabarkan dari dan karena itu merupakan bentuk-bentuk penampilan dari hak untuk menjadi dirinya sendiri. Hak-hak apa yang merupakan bentuk-bentuk penampilan dari hak untuk menjadi diri sendiri yang diperlukan untuk merealisasikan dirinya harus dijawab oleh Antropologi Filsafat. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak-hak tersebut meliputi: keamanan, milik, perlindungan terhadap kejahatan, partisipasi politik, kebebasan berkeyakinan dan beragama, dsb.